



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 520/216 /2026

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENAS -XVII DI GORONTALO KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan PENAS-XVII di Gorontolo Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, perlu menetapkan menetapkan Peserta PENAS- XVII di Gorontolo Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4411);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Rd

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 520/292/2026 tanggal 25 Mei 2026 Perihal Usulan Peserta PENAS - XVII di Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PESERTA PENAS - VII DI GORONTALO KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**
- KESATU : Menetapkan Peserta PENAS-XVII di Gorontalo Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Tenggara pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 03 Juni 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Peringgal.



R 4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 520/ 216 /2026
 TANGGAL : 03 JUNI 2026

**PESERTA PENAS - VII DI GORONTALO KABUPATEN ACEH TENGGARA
 TAHUN 2026**

NO	NAMA PESERTA	DINAS /UNSUR	KET
1	2	3	4
1	dr.Heri Al-Hilal	Wakil Bupati	
2	Yusrizal, ST	Sekretaris Daerah	
3	Riskan, SP.,MM	Kepala Pertanian	
4	Iswadi,ST.,MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5	Drh.Karnodi,M.MA	Plt. Kedis Pangan	
6	Safii Sas,SKM	Sekretaris Dinas Pangan	
7	Ariyanti Pinim,S.Hut	Kabid Pangan	
8	Makmur	Dinas pangan	
9	Mustapa Kamal,SP.,M.Pd	Sekretaris Dinas Pertanian	
10	Taufik Hidayat,SP.,MP	Penyuluh Pertanian	
11	Hendra,SE	Dinas Pertanian	
12	Ahmad Dayarbi	Dinas Pertanian	
13	Mariono,SP	Dinas Pertanian	
14	Julkarnaen,SP	Dinas Pertanian	
15	Junaidi,SP	Penyuluh Pertanian	
16	Hasba	Petani	
17	Roni Salmon Sianturi	Petani	
18	T,Bustami Efendi	Petani	
19	Kardi	Petani	
20	Dasrianto	Petani	
21	Junaidi	Petani	
22	Kadimin	Petani	
23	Ahmad Khazali	Petani	
24	Ralidan,s.Pd.I	Petani	
25	Amir Husin	Petani	
26	Saniman	Petani	

28 BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY

R. d